



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Hudaifah binti H. Harun, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Link. Luwung Sawo RT.03 RW. 09 No. 17, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Fatullah bin Al Kamal, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Link. Luwung Sawo RT.03 RW. 09 No. 17, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 25 Januari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Clg., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/20/XI/1997 tanggal 10 Nopember 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

Penetapan No. 64/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari 5 hal.



istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Nazzela, (pr) umur 13 tahun,
2. Jihan, (pr) umur 8 tahun,
3. Daiyal, (lk) UMUR 8 bulan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat pernah menikah lagi dengan wanita lain,
- b. Tergugat tidak jujur sama Penggugat,
- c. Tergugat telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.



Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk pihak lain sebagai kuasa/wakilnya untuk datang, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu tanpa adanya suatu alasan yang sah;

Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya penasehatan terhadap Penggugat, kemudian setelah menasehati tersebut Penggugat menyatakan untuk tidak meneruskan perkara ini, sehingga kemudian Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANAGN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989, jo. UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dimuka persidangan sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 64/Pdt.G/2012/PA.Clg. selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 05 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. dan Tuti Sudiarti, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH Tuti Sudiarti, S.H, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Atk Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim